



PUTUSAN

Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** “ yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Februari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, , tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 22 Januari 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Agustus 2019 bermaksud mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd. Tanggal 06 Agustus, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2002, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 736/61/VIII/2002 pada tanggal 11 November 2015, sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di sewaan di Jalan Jelawat Kota Samarinda selama 2 tahun, kemudian berpindah dan terakhir pindah Kota Samarinda selama 1 minggu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum/telah dikaruniai 2 anak, bernama :
 - a. ANAK I, lahir di Grobogan tanggal 12 Juni 2003
 - b. ANAK II lahir di Grobogan tanggal 16 Juli 2009dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orangtua Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 Tergugat meninggalkan rumah kediaman dengan alasan ingin bekerja dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Maryanto bin Yahman**), terhadap Penggugat (**Parminah binti Wasit**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (*sepuluh ribu rupiah*).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat hadir menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil dua kali melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda pada tanggal 13 Agustus dan 13 September 2019 tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap siding sebagai wakilnya, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh usaha perdamaian melalui proses mediasi;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan/atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak berarti gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai perdata tertentu (*sengketa rumah tangga*) dinyatakan terbukti apabila telah terbukti secara materiil, maka Penggugat tetap dibebani bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 736/61/VIII/2002 pada tanggal 11 November 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, fotokopi bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) dan fotokopi Surat Keterangan Nomor : 471.1/0840/400.07.008, Tanggal 05 Agustus 2019, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga penggugat dan tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri tinggal di Jalan Jelawat Kota Samarinda dan mereka mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat sejak enam tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan pernah memberi khabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan pengganti nafkah untuk Penggugat dan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang tidak mengetahui alamat Tergugat;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jalan Jelawat Kota Samarinda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat sejak akhir tahun 2013 telah pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat dan anaknya dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan pernah memberi khabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi hingga sekarang tidak mengetahui alamat Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tergugat yang tidak datang menghadap

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز إثباته بالينة

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan AKta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Sriyatun binti Kasemin dan Sudarsono bin Damin, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sriyatun binti Kasemin dan Sudarsono bin Damin, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rbg.,

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat yang diajukan di persidangan, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi mengetahui dan melihat sendiri tergugat sejak akhir tahun 2013 atau setidaknya selama dua tahun lebih berturut-turut telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sejak pergi tidak diketahui alamatnya, tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah, serta tidak meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya (bukti P.2) dan tidak ada kabar beritanya, serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup serta tidak memedulikan Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah tergugat telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha dan menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya Nomor : 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang iwadl (pengganti) sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Fiqih Islam yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضاللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqh di dalam Kitab Tanwirulqulub, halaman 357, ----- **إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط**

Maksudnya : "Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Yanuaris Yohanes Woda bin Donatus Doe) terhadap Penggugat (Sylvia Hestiani binti Noraini) dengan iwadl Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 19 Rabiulahir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, terdiri dari: H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Muhammad Rizal, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp275.000,00
- PNB	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp391.000,00

Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2019/PA Smd

10